



PUTUSAN

Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EBICK HASBULLAH ALS EBICK BIN SAIBUL AZMI;**  
Tempat lahir : Sumendam;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumendam kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp,Kap/15/IV/2021/Sat.Res Narkoba tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15.a/VII/2022/Sat.Res Narkoba tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Hal. 1 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Nelly Enggreni, S.H. 2. Novi Andreani, S.H. 3. Filip Jaya Saputra, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Justice Hero Bengkulu" yang beralamat di Jl. Murai RT 07 No 04B Kel. Kebun Geran Ke. Ratu Samban Kota Bengkulu Email**lbhjusticehero21@gmail.com** HP 081278225812/085353247979.

Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 74/SK/PIZ/2022/PN Mkm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 27 Desember 2022 tentang Penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 69/Pid.SusB/2022/PN Mkm tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-23/MM/11/2022, tanggal 1 November 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Lintas Bengkulu – Padang Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 2 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Juli Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi jual beli narkoba golongan 1 ( satu ) jenis sabu – sabu, kemudian saksi Juli Hendra melaporkan kepada kasat res Narkoba Polres Mukomuko dan kasat res narkoba polres mukomuko menggumpulkan anggota sat res narkoba polres mukomuko, kemudian kasat res narkoba memberikan arahan kepada anggota untuk melakukan penangkapan kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim berangkat ke daerah ipuh kemudian sesampainya di ipuh sekira pukul 22.30 Wib saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim mencari keberadaan pelaku dan sekira pukul 02.00 Wib saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim melihat pelaku masuk kedalam penginapan Dehasen kemudian saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim masuk kedalam halaman penginapan Dehasen dan saat itu Terdakwa melihat keberadaan pihak kepolisian sehingga Terdakwa langsung lari dan meninggalkan sepeda motor terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil diamankan di Lintas Bengkulu – Padang Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh selanjutnya saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam sepeda motornya ada barang – barang yang berkaitan tentang narkoba kemudian saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim melakukan tindakan kepolisian penggeledahan disaksikan penjaga penginapan Dehasen yaitu saksi Dedi Heryadi pada sepeda motor Terdakwa dan pada saat dibuka jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan alat hisap narkoba jenis sabu – sabu kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi saksi Franki Manurung serta Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang Narkoba sabu-sabu dibeli Acep (DPO) berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Roza (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "lagi dimana" dan Terdakwa menjawab "di rumah ada apa" kemudian Roza (DPO) mengatakan "bisa keluar ngak" dan Terdakwa menjawab "bisa aku

Hal. 3 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



mandi dulu” kemudian Roza (DPO) mengatakan ”kalau uda mandi kabarin aku” kemudian percakapan di HP ( Hand Pond ) dimatikan kemudian Terdakwa mandi dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Roza (DPO) dengan mengatakan ”dimana , aku uda mandi” dan Roza (DPO) menjawab ”datang aja ke lapangan medan jaya” kemudian Terdakwa mengatakan ”iya , aku berangkat” kemudian percakapan di HP ( hand Pond ) dimatikan dan Terdakwa pergi ke lapangan medan jaya dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Terdakwa sesampainya di lapangan medan jaya Terdakwa bertemu dengan Roza (DPO) kemudian Terdakwa bersama Roza (DPO) pergi makan di rumah makan nasi goreng di medan jaya dan pada saat makan Roza (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ”kemana lagi kita” dan Terdakwa menjawab ”ngak tahu kemana” kemudian Roza (DPO) mengatakan ”ada tempat belanja ( sabu – sabu )” dan Terdakwa menjawab ”ada tapi aku ngak ada duit” kemudian Roza (DPO) mengatakan ”uda ini ada duitnya, kita pakai di penginapan dehasen aja nanti dan Terdakwa menjawab ”iya” kemudian setelah Terdakwa dan Roza (DPO) sepakat untuk belanja sabu kemudian Roza (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link sesampainya di BRI Link Terdakwa menghubungi Acep (DPO) melalui pesan WA ( whastaap ) dengan mengatakan ”Cep aku mau belanja ( sabu – sabu )” dan Acep (DPO) langsung mengirim nomor rekening kemudian Terdakwa langsung mengirim uang ke rekening yang diberikan oleh Acep (DPO) dan bukti pengiriman Terdakwa kirim ke pesan WA (whastaap) Acep (DPO) kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung nasi goreng tempat Roza (DPO) menunggu dan bertemu dengan Roza (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Roza (DPO) ”tunggu si Acep kirim peta” karena menunggu peta masih lama Terdakwa dan Roza (DPO) pergi ke lapangan medan jaya lagi sesampainya di lapangan medan jaya Terdakwa dan Roza (DPO) duduk – duduk menunggu peta dari Acep (DPO) sekira pukul 23.33 Wib Acep (DPO) mengirim peta ke WA ( whast aap ) Terdakwa dan setelah itu untuk mencegah Roza (DPO) pulang maka Terdakwa bertukar motor dengan sepeda motor milik Roza (DPO) pergi sendirian mengambil Peta di arah retak mudik setelah sampai sesuai peta sabu – sabu tersebut namun sabu-sabu tersebut tidak ditemukan kemudian Terdakwa kembali menemui Roza (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi Acep (DPO) dengan mengatakan ’kok barang ngak ada’ dan Acep (DPO) menjawab ’oh ya tunggu bentar lagi’

Hal. 4 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa menunggu kembali dengan Roza (DPO) sekira 00.31 Wib Acep mengirim untuk kedua kalinya (kembali) peta ke WA (whast aap) Terdakwa yang mana peta berada di MAN Ipuh kemudian pukul 00.34 Wib peta 2 (kedua) Acep (DPO) tersebut Terdakwa teruskan atau kirim kepada Roza (DPO) selanjutnya Terdakwa pergi sendirian menggunakan motor milik Roza (DPO) menuju peta MAN ipuh dan Terdakwa mencari peta tersebut tetapi tidak ada juga ditemukan akan tetapi Terdakwa hanya menemukan botol aquanya saja tetapi sabu – sabunya sudah tidak ada dan Terdakwa foto botol aqua yang kosong kepada Acep (DPO) sekira pukul 00.43 Wib setelah itu pada pukul 00.45 Wib Roza (DPO) menanyakan keberadaan yang mana Terdakwa menerangkan masih mencari peta ke 2 ( dua ) yang dikirim oleh Acep dan Roza (DPO) menerangkan kalau Roza (DPO) ada di SMA Ipuh kemudian Terdakwa pergi menuju ke SMA tempat Roza (DPO) menunggu yang mana setelah bertemu Roza (DPO) menerangkan kalau sabu – sabu tersebut sudah ada dan diletakkan didalam kotak rokok di dalam jok sepeda motor Terdakwa yang mana motor terdakwa saat itu digunakan Roza (DPO) karena masih bertukar motor dengan Roza (DPO) kemudian Terdakwa melihat dan mengambil sabu – sabu yang diletak oleh Roza (DPO) di dalam kotak rokok Surya 16 di dalam jok sepeda motor terdakwa untuk memastikannya kemudian Terdakwa masukkan kembali sabu-sabu ke dalam kotak rokok surya 16 dan Terdakwa letakkan kembali di dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa dan Roza (DPO) pergi ke dehasen dengan bertukar kembali dan menggunakan sepeda motor nya masing-masing kemudian sesampainya di dehasen Terdakwa melihat Roza (DPO) berbalik arah keluar dehasen lalu Terdakwa juga memutar sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yaitu pihak kepolisian dan Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor terdakwa untuk berlari kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian di pinggir jalan lintas Bengkulu – Padang Terdakwa bersama anggota kepolisian beserta penjaga dehasen pergi menuju sepeda motor Terdakwa yang terdakwa tinggalkan kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian memindahkan sepeda motor ke tempat yang terang guna melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah

Hal. 5 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



pipet sebagai alat penyambung ke kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpakai, 1 (satu) buah timba rokok yang sudah di gulung dan 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba sabu-sabu selama tahun 2021 dan tahun 2022 kepada Acep (DPO) dengan cara Terdakwa transfer melalui penerima rek bri nomor 558101027446537 atas nama Bentiana (tahun 2021 dan tahun 2022) atau rek bri nomor 558101027464535 atas nama silvi widuri (tahun 2022) selanjutnya terdakwa mendapatkan PET (peta lokasi sabu-sabu) untuk terdakwa ambil sabu-sabu tersebut yang mana berdasarkan riwayat transaksi pembelian terdakwa pada tahun 2022 telah melakukan transaksi pembelian sebanyak 11 (sebelas) transaksi pembelian dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Sivlia;
  - Kedua pada tanggal 10 April 2022 sebesar 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Silvia ;
  - Ketiga pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2022 sebesar 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Bentiana ;
  - Keempat pada tanggal 9 April 2022 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Silvi Widuri;
  - Kelima pada tanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Bentiana ;
  - Keenam pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2022 sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Bentiana;
  - Ketujuh pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2022 sebesar 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Silvi Widuri;
  - Kedelapan pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Bentiana;
  - Kesembilan pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Bentiana;
  - Kesepuluh pada tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui penerima rekening atas nama Silvi Widuri dengan kronologi pembelian berawal Pada Rabu tanggal 8 Juni

Hal. 6 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Deni di medan jaya dan setelah bertemu Deni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa menambah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Acep (DPO) dan langsung pergi Bersama Deni ke BRI LINK setelah Terdakwa mengirim uang lalu Terdakwa kirimkan bukti pengiriman kepada Acep (DPO) dan Acep (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa peta (tempat sabu – sabu ) lalu mengambil peta tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah Deni dan menggunakan sabu – sabu;

- Kesebelas pada tanggal 27 Juni 2022 sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saat terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet sebagai alat penyambung ke kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tima rokok yang sudah di gulung dan 2 ( dua ) buah korek api gas beserta 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlis merah Non Tnkb dan 1 ( satu ) buah HP warna hitam merk Oppo Reno Tipe 4 F adalah barang bukti yang telah ditemukan atau didapatkan oleh Pihak Kepolisian dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 134 /VI / Res.4.2/2022 / Res. Narkoba, tanggal 29 Juni 2022 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 232/ 60714.00 / 2022, tanggal 29 Juni 2022 berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip.

Berat Kotor -----: 0,26 Gram

Berat Bersih-----: 0,12 Gram

BPOM-----: 0,05 Gram

Sisa -- : 0,07 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.522 Tanggal 04 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.0208 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Hal. 7 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) <b>Metamfetamin</b>	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Lintas Bengkulu – Padang Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Juli Hendra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan

Hal. 8 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



transaksi jual beli narkoba golongan 1 ( satu ) jenis sabu – sabu, kemudian saksi Juli Hendra melaporkan kepada kasat res Narkoba Polres Mukomuko dan kasat res narkoba Polres Mukomuko mengumpulkan anggota sat res narkoba Polres Mukomuko, kemudian kasat res narkoba memberikan arahan kepada anggota untuk melakukan penangkapan kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim berangkat ke daerah Ipuh kemudian sesampainya di Ipuh sekira pukul 22.30 Wib saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim mencari keberadaan pelaku dan sekira pukul 02.00 Wib saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim melihat pelaku masuk kedalam penginapan Dehasen kemudian saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim masuk kedalam halaman penginapan Dehasen dan saat itu Terdakwa melihat keberadaan pihak kepolisian sehingga Terdakwa langsung lari dan meninggalkan sepeda motor terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil diamankan di Lintas Bengkulu – Padang Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh selanjutnya saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan dan Terdakwa mengakui bahwa di dalam sepeda motornya ada barang – barang yang berkaitan tentang narkoba kemudian saksi Juli Hendra dan saksi Franki Manurung bersama tim melakukan tindakan kepolisian penggeledahan disaksikan penjaga penginapan Dehasen yaitu saksi Dedi Heryadi pada sepeda motor Terdakwa dan pada saat dibuka jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan alat hisap narkoba jenis sabu – sabu kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi saksi Franki Manurung serta Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang Narkoba sabu-sabu dari Aceh (DPO) berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Roza (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "lagi dimana" dan Terdakwa menjawab "di rumah ada apa" kemudian Roza (DPO) mengatakan "bisa keluar ngak" dan Terdakwa menjawab "bisa aku mandi dulu" kemudian Roza (DPO) mengatakan "kalau uda mandi kabarin aku" kemudian percakapan di HP ( Hand Pond ) dimatikan kemudian Terdakwa mandi dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Roza (DPO) dengan mengatakan "dimana , aku uda mandi" dan Roza (DPO) menjawab "datang aja ke lapangan medan jaya" kemudian Terdakwa mengatakan "iya , aku

Hal. 9 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



berangkat” kemudian percakapan di HP ( hand Pond ) dimatikan dan Terdakwa pergi ke lapangan medan jaya dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Terdakwa sesampainya di lapangan medan jaya Terdakwa bertemu dengan Roza (DPO) kemudian Terdakwa bersama Roza (DPO) pergi makan di rumah makan nasi goreng di medan jaya dan pada saat makan Roza (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ”kemana lagi kita” dan Terdakwa menjawab ”ngak tahu kemana” kemudian Roza (DPO) mengatakan ”ada tempat belanja ( sabu – sabu )” dan Terdakwa menjawab ”ada tapi aku ngak ada duit” kemudian Roza (DPO) mengatakan ”uda ini ada duitnya, kita pakai di penginapan dehasen aja nanti dan Terdakwa menjawab ”iya” kemudian setelah Terdakwa dan Roza (DPO) sepakat untuk belanja sabu kemudian Roza (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link sesampainya di BRI Link Terdakwa menghubungi Acep (DPO) melalui pesan WA ( whastaap ) dengan mengatakan ”Cep aku mau belanja ( sabu – sabu )” dan Acep (DPO) langsung mengirim nomor rekening kemudian Terdakwa langsung mengirim uang ke rekening yang diberikan oleh Acep (DPO) dan bukti pengiriman Terdakwa kirim ke pesan WA (whastaap) Acep (DPO) kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung nasi goreng tempat Roza (DPO) menunggu dan bertemu dengan Roza (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada Roza (DPO) ”tunggu si Acep kirim peta” karena menunggu peta masih lama Terdakwa dan Roza (DPO) pergi ke lapangan medan jaya lagi sesampainya di lapangan medan jaya Terdakwa dan Roza (DPO) duduk – duduk menunggu peta dari Acep (DPO) sekira pukul 23.33 Wib Acep (DPO) mengirim peta ke WA ( whast aap ) Terdakwa dan setelah itu untuk mencegah Roza (DPO) pulang maka Terdakwa bertukar motor dengan sepeda motor milik Roza (DPO) pergi sendirian mengambil Peta di arah retak mudik setelah sampai sesuai peta sabu – sabu tersebut namun sabu-sabu tersebut tidak ditemukan kemudian Terdakwa kembali menemui Roza (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi Acep (DPO) dengan mengatakan ’kok barang ngak ada’ dan Acep (DPO) menjawab ’oh ya tunggu bentar lagi’ dan Terdakwa menunggu kembali dengan Roza (DPO) sekira 00.31 Wib Acep mengirim untuk kedua kalinya (kembali) peta ke WA (whast aap) Terdakwa yang mana peta berada di MAN Ipuh kemudian pukul 00.34 Wib peta 2 (kedua) Acep (DPO) tersebut Terdakwa teruskan atau kirim kepada Roza (DPO) selanjutnya Terdakwa pergi sendirian menggunakan motor milik Roza (DPO) menuju peta MAN ipuh dan Terdakwa mencari peta tersebut

Hal. 10 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



tetapi tidak ada juga ditemukan akan tetapi Terdakwa hanya menemukan botol aquanya saja tetapi sabu – sabunya sudah tidak ada dan Terdakwa foto botol aqua yang kosong kepada Acep (DPO) sekira pukul 00.43 Wib setelah itu pada pukul 00.45 Wib Roza (DPO) menanyakan keberadaan yang mana Terdakwa menerangkan masih mencari peta ke 2 ( dua ) yang dikirim oleh Acep dan Roza (DPO) menerangkan kalau Roza (DPO) ada di SMA Ipuh kemudian Terdakwa pergi menuju ke SMA tempat Roza (DPO) menunggu yang mana setelah bertemu Roza (DPO) menerangkan kalau sabu – sabu tersebut sudah ada dan diletakkan didalam kotak rokok di dalam jok sepeda motor Terdakwa yang mana motor terdakwa saat itu digunakan Roza (DPO) karena masih bertukar motor dengan Roza (DPO) kemudian Terdakwa melihat dan mengambil sabu – sabu yang diletak oleh Roza (DPO) di dalam kotak rokok Surya 16 di dalam jok sepeda motor terdakwa untuk memastikannya kemudian Terdakwa masukkan kembali sabu-sabu ke dalam kotak rokok surya 16 dan Terdakwa letakkan kembali di dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa dan Roza (DPO) pergi ke dehasen dengan bertukar kembali dan menggunakan sepeda motor nya masing-masing kemudian sesampainya di dehasen Terdakwa melihat Roza (DPO) berbalik arah keluar dehasen lalu Terdakwa juga memutar sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yaitu pihak kepolisian dan Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor terdakwa untuk berlari kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian di pinggir jalan lintas Bengkulu – Padang Terdakwa bersama anggota kepolisian beserta penjaga dehasen pergi menuju sepeda motor Terdakwa yang terdakwa tinggalkan kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian memindahkan sepeda motor ke tempat yang terang guna melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet sebagai alat penyambung ke kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tima rokok yang sudah di gulung dan 2 ( dua ) buah korek api gas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa bersama Roza (DPO) membeli sabu-sabu kemudian membuka jok sepeda motor terdakwa untuk melihat dan mengecek sabu-sabu untuk memastikan sabu-sabu yang telah diambil oleh Roza (DPO) yang

Hal. 11 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teah diletakan / disimpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dengan cara menguasai dengan tangan terdakwa sendiri kemudian terdakwa letakkan kembali ke dalam sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa membawa sendiri sepeda motor terdakwa yang didalamnya terdapat narkotika sabu-sabu beserta alat pakai sabu ke hotel dehasen;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet sebagai alat penyambung ke kaca pirek, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tima rokok yang sudah di gulung dan 2 ( dua ) buah korek api gas beserta 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlis merah Non Tnkb dan 1 ( satu ) buah HP warna hitam merk Oppo Reno Tipe 4 F adalah barang bukti yang telah ditemukan atau didapatkan oleh Pihak Kepolisian dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 134 /VI / Res.4.2/2022 / Res. Narkoba, tanggal 29 Juni 2022 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 232/ 60714.00 / 2022, tanggal 29 Juni 2022 berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip.

Berat Kotor -----: 0,26 Gram  
 Berat Bersih-----: 0,12 Gram  
 BPOM -----: 0,05 Gram  
 Sisa : 0,07 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.522 Tanggal 04 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.0208 yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :  
 Bentuk : Kristal  
 Warna : Putih Bening  
 Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Hal. 12 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM- 23/MM/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil sabu-sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Berklip;
  - 1 (satu) Kotak Rokok Merk Gudang Surya 16;
  - 1 (satu) Buah Tutup Botol Aqua Yang Sudah Dilubangi;
  - 2 (dua) Buah Pipet Yang Sudah Dibengkokkan;
  - 1 (satu) Buah Pipet Sebagai Alat Penyambung Ke Kaca Pirex;

Hal. 13 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaca Pirex Yang Sudah Terpakai;
- 1 (satu) Buah Tima Rokok Yang Sudah Digulung;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Berlis Merah Non TNKB;  
Dikembalikan kepada saksi herman plani bin m. Jamin
- 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Oppo Reno Tipe 4 F;  
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Mkm, tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ebick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibul Azmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Kecil sabu-sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Berklip;
  - 1 (satu) Kotak Rokok Merk Gudang Surya 16;
  - 1 (satu) Buah Tutup Botol Aqua Yang Sudah Dilubangi;
  - 2 (dua) Buah Pipet Yang Sudah Dibengkokkan;
  - 1 (satu) Buah Pipet Sebagai Alat Penyambung Ke Kaca Pirex;
  - 1 (satu) Buah Kaca Pirex Yang Sudah Terpakai;
  - 1 (satu) Buah Tima Rokok Yang Sudah Digulung;

Hal. 14 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Korek Api Gas  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Berlis Merah Non TNKB  
Dikembalikan kepada saksi HERMAN PLANI Bin M. JAMIN
- 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Oppo Reno Tipe 4 F  
Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan surat Akta Permintaan Banding masing-masing tanggal 13 Desember 2022 dan masing-masing Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm, dan permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tertanggal 13 Desember 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 13 Desember 2022. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2022, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2022 dan terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Mukomuko masing-masing Nomor W8-U9/1656/HN.01.10/12/2022 dan masing-masing tanggal 14 Desember 2022, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Hal. 15 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Muko-muko Nomor 69/Pid.Sus/2022/ PN Mkm tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa pembanding berketetapan hati bahwa pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat tuntutan Penuntut umum baik dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua
- Bahwa Pembanding dari awal penangkapan dan penahanan memang sudah terzholimi sehingga pembanding sempat melakukan gugatan Prapid
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko telah keliru dalam memutus perkara ini Dimana pasal 132 ayat (1) dipergunakan bagi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai dan telah ditangkap dan didakwa karena membeli , membawa dan selanjutnya menggunakan Narkotika jenis sabu, namun dalam perkara ini pembanding hanya ditangkap sendiri dan diadili sendiri tanpa adanya terdakwa lain dalam perkara ini.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjadikan barang bukti yang disita tersebut sebagai petunjuk dimana barang bukti yang dijadikan bukti dalam persidangan tidak mengarah kepada Pembanding, bahwa berdasarkan logika hukum mengarah bahwa tujuan dari pembanding adalah untuk menggunakan sabu tersebut bersama temannya Sdr Rozza (DPO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memorinya mengungkapkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan pembanding melalui Penasihat Hukumnya yang tertuang dalam memori Banding tersebut, ternyata isi dari memori Banding tersebut tidak berdasar dan tidak jujur dengan mengenyampingkan terhadap fakta-fakta persidangan yang ada untuk memenuhi keinginan atau hasrat

Hal. 16 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding agar terlepas dari jeratan pidana yang telah Penuntut Umum dakwakan maupun Majelis Hakim putusan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muko-muko tanggal 8 Desember 2022 Nomor : 69/Pid.sus/2022/PN Mkm

Menimbang, bahwa terdakwa telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muko-muko sebagaimana dalam putusannya tertanggal 8 Desember 2022 Nomor 69 Pid.sus/2022/ PN Mkm yang menyatakan terdakwa /Pembanding Erick Hasbullah Alias Ebick Bin Saibu Azmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mukomuko halaman 47 dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari senin tanggal 27 juni 2022 sekira jam 20.30 wib terdakwa menemui Roza dilapangan Medan Jaya dengan mengendarai sepeda motr merk Honda Revo warna hitam berlis merah non TNKB yang terdakwa pinjam dari teman kerja terdakwa yakni saksi Herman pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Roza yan juga membawa sepeda motor sendiri kemudian terdakwa dan Roza berencana untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Acep (DPO) untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi dan memesan Narotika jenis sabu-sabu dari saudara Acep (DPO) melalui chat whatsapp Transaksi antara terdakwa dan saudara Acep yang ditemukan saat penggeledahan pertama terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saudara Acep (DPO) menyanggupi ketersediaan paket sabu-sabu tersebut , kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang diberikan oleh saudara Acep;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saudara Acep adalah merupakan uang dari saudara Roza (DPO) yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Nakotika jenis sabu-sabu dari saudara Acep sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Hal. 17 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah )adalah sebagai upah terdakwa selain dari upah tersebut memakai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 59/Pid.sus/2022/PN Mkm tanggal 8 Desember2022 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib terdakwa menemui Roza dilapangan Medan Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berlis merah non TNKB yang terdakwa pinjam dari teman kerja terdakwa yakni saksi Herman pada hari Senin tanggal 27 juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Roza yang juga membawa sepeda motr sendiri kemudian terdakwa dan Roza berencana untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Acep (DPO) untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Acep (DPO) melalui chat whatsapp Transaksi antara terdakwa dan saudara Acep yang ditemukan saat penggeledahan pertama terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saudara Acep (DPO) menyanggupi ketersediaan paket sabu-sabu tersebut , kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang diberikan oleh saudara Acep;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saudara Acep adalah merupakan uang dari saudara Roza (DPO) yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Nakotika jenis sabu-sabu dari saudara Acep sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) adalah sebagai upah terdakwa; Selain dari upah tsb terdakwa juga turut memakai sabu-sabu tersebut; namun sesaat sebelum barang bukti berupa sabu tersebut sampai kepada pemesannya Roza, terdakwa terlebih dahulu ditangkap beserta barang bukti oleh petugas Satres Narkoba Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan meneliti dan seksama , berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 69/Pid.sus/2022/ PN Mkm

Hal. 18 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 8 Desember 2022 Nomor 69/Pid.Sus/2022/N Mkm dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP seta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor : 69 /Pid.sus / 2022/PN Mkm tanggal 8 Desember 2022. Yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Syahri Adamy, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu

Hal. 19 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. dan Saiman, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 26 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Aziz Wirawan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H..

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Saiman S.H.

PANITERA PENGGANTI

Aziz Wirawan, S.H.

Hal. 20 dari hal. 20 Putusan Nomor 156/PID.SUS/2022/PT BGL